



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
**SMP NEGERI 3 MADIUN**

Jalan RA Kartini No 6, Madiun, Jawa Timur 63122  
Telepon (0351) 462523, Pos-el [smpn3madiun@gmail.com](mailto:smpn3madiun@gmail.com)  
Laman <https://smpn3kotamadiun.sch.id/>

---

KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 3 MADIUN  
NOMOR: 800/067.1/401.101.4.3/2026

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA SMP NEGERI 3 MADIUN

KEPALA SMP NEGERI 3 MADIUN

- Menimbang: a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menerapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara dan kebutuhan penerima layanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Sekolah Dasar/Menengah Pertama tentang Maklumat Pelayanan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;

6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" wajib digunakan dan dipatuhi oleh seluruh pegawai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat/penerima layanan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 25 Februari 2026

KEPALA SEKOLAH,



Drs. CHOIRUL MUTTAQIN  
Pembina (IV/a)  
NIP 196904192000031002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 3  
MADIUN  
NOMOR :  
800/067.1/401.101.4.3/2026  
TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA SMP NEGERI 3 MADIUN

MAKLUMAT PELAYANAN  
SMP NEGERI 3 MADIUN

Dengan ini kami menyatakan :

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;
3. Kami bersedia untuk menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

KEPALA SMPN 3 MADIUN,  
  
Drs. CHOIRUL MUTTAQIN  
Pembina (IV/a)  
NIP. 196904192000031002